



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Bogor, 25 Agustus 1977 umur 42 tahun, perempuan, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia berlatam di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Sesuai dengan No KTP: 2171126508779001, dengan ini memberikan kuasa Kepada **Fandi Ahmad, S.H.** Advokat yang beralamat di kantor Hukum **Fandi Ahmad, SH And Partners**, Perum Purimalaka Blok H No.16 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Batam, 29432, Kepulauan Riau, bertindak baik sendiri sendiri maupun bersama sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2019, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan Pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Silinda, 05 Juni 1969, umur 50 tahun, laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 18 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxx, tanggal 07 September 1996;
2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 3.1 Anak I, Tempat tanggal lahir Batam, 03 Januari 1997, Umur 22 Tahun;
 - 3.2 Anak Ke II, Tempat tanggal lahir Batam, 04 Februari 2004, Umur 15 Tahun;
 - 3.3 Anak III, Tempat tanggal lahir Batam, 01 Desember 2007, Umur 11 Tahun;
 - 3.4 Anak IV, Tempat tanggal lahir Batam, 28 Juni 2013, Umur 6 Tahun;
4. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sejak bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa Tergugat pernah menolak hubungan suami istri pada bulan Juli 2011 sampai bulan Juli 2012 dengan alasan Tergugat terkena ilmu sihir yang membuat Tergugat tidak mempunyai rasa cinta terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa setiap terjadi pertengkaran rumah tangga Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dengan baik, seperti jarang melaksanakan ibadah sholat lima waktu;
- d. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- e. Bahwa setiap terjadi pertengkaran rumah tangga Tergugat sering mengusir Penggugat agar pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- f. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2019, yang disebabkan Tergugat tidak terima ketika Penggugat menanyakan masalah uang kas, lalu Tergugat marah dan meludahi Penggugat, kemudian terjadi pertengkaran rumah tangga;

6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

PETITUM

Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan diatas, PENGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat(**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).;

Halaman 3 dari 6halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan pada tanggal 19 November 2019 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan pada tanggal 26 November 2019 Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap sendiri di muka persidangan dan atas kehadiran Penggugat diwakili kuasa hukumnya, Majelis Hakim berusaha memberikan nasihat-nasihat kepada kuasa hukum Penggugat. Atas nasihat-nasihat yang diberikan Majelis Hakim tersebut kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah damai, rukun dan kumpul kembali sebagai suami istri untuk membina rumah tangga bahagia dan harmonis;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya pada persidangan hari Selasa tanggal 26 November 2019 menyatakan bahwa Penggugat berdamai dengan Tergugat, sekaligus menyatakan bahwa perkaranya yang diajukan kepada Pengadilan Agama Batam tanggal 18 November 2019 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah damai, rukun, serta kumpul

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali untuk membina rumah tangga bahagia dan harmonis, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 halaman 71 poin "4" berbunyi "Pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan Tergugat" dan poin "5" berbunyi "Pencabutan gugatan yang diajukan setelah Tergugat memberikan jawaban, harus dengan persetujuan Tergugat" (Pasal 271 dan Pasal 272).

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkara yang diajukannya dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 18 November 2019, oleh karenanya pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan pencabutan gugatan Penggugat tersebut oleh Majelis dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.200.00 (dua ratus empat puluh ribudua ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs.M. Taufik, M.H** sebagai Ketua Majelis. **Dra. Hj. Siti Khadijah**, dan **Drs. Ahd.**

Halaman 5 dari 6halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarwani. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fadlul Akyar, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dengan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Drs. M. Taufik, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahd. Syarwani. .

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, S, H

Perincian Biaya Perkara

1.Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.00
2.Biaya Proses	Rp 50.000.00
3.Biaya Panggilan	RP124.200.00
4.Biaya PNPB P dan T	Rp 20.000.00
5.Biaya Redaksi	Rp 10.000.00
6.Biaya Meterai	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp240 200.00

Halaman 6 dari 6halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)